



SALINAN

G U B E R N U R R I A U

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT
VETERINER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia melalui penyelenggaraan Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan mengamankan dan menjamin pemanfaatan dan pelestarian hewan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, serta ketahanan pangan dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, upaya pengamanan maksimal terhadap pemasukan dan pengeluaran ternak, hewan, dan produk hewan, pencegahan penyakit hewan dan zoonosis, penguatan otoritas veteriner, persyaratan halal bagi produk hewan yang dipersyaratkan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran kesejahteraan hewan, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;

- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Provinsi Riau diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. bahwa dalam berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
dan
GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Dinas adalah Dinas yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
5. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
6. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan.

7. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
8. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau, udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
9. Hewan peliharaan adalah Hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
10. Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
11. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
12. Pangan asal hewan adalah bahan yang berasal dari hewan yang dapat diolah lebih lanjut.
13. Pematangan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging hewan yang terdiri dari pemeriksaan *ante mortem*, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan *post mortem*.
14. Penyembelihan hewan adalah kegiatan mematikan hewan sehingga mencapai kematian sempurna dengan cara menyembelih yang mengacu pada kaidah kesejahteraan hewan dan syariaah agama Islam.
15. Surveilans adalah pengumpulan data penyakit berdasarkan pengambilan sampel atau spesimen di lapangan dalam rangka mengamati penyebaran atau perluasan dan keganasan penyakit.
16. Usaha di Bidang Kesehatan Hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan Kesehatan Hewan.

17. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta yang melakukan kegiatan di bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
18. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan dan Penyakit Hewan.
19. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
20. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewandan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.
21. Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan yang ditetapkan oleh Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
22. Sistem Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya disebut Siskeswanas adalah tatanan Kesehatan Hewanyang ditetapkan oleh Pemerintah dan diselenggarakan oleh Otoritas Veteriner dengan melibatkan seluruh penyelenggara Kesehatan Hewan, pemangku kepentingan, dan masyarakat secara terpadu.
23. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion dan infeksi mikroorganisme patogen.
24. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit hewan yang ditularkan antara Hewan dan Hewan, Hewan dan manusia, serta Hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, Pakan,peralatan, dan manusia atau melalui media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba atau jamur.

25. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah Penyakit Hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada Hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau bersifat zoonotik.
26. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
27. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan Obat Hewan alami.
28. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan, yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
29. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.
30. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumen masyarakat umum.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penyelenggaraan Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Tata Ruang Wilayah.

- (2) Rencana penyelenggaraan Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Paragraf 1 Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Kesehatan Hewan melalui pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan;
 - b. Pencegahan Penyakit Hewan;
 - c. Pengamanan Penyakit Hewan;
 - d. Pemberantasan Penyakit Hewan; dan
 - e. Pengobatan Penyakit Hewan.
- (3) Kegiatan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
 - a. Persyaratan teknis kesehatan Hewan; dan
 - b. Sistem informasi kesehatan Hewan.

Paragraf 2

Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan

Pasal 4

Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk mengetahui jenis Penyakit Hewan, dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Surveilans;
- b. Pemetaan;
- c. Penyidikan ;
- d. Peringatan dini;
- e. Pemeriksaan;
- f. Pengujian; dan
- g. Pelaporan.

Paragraf 3

Pencegahan Penyakit Hewan

Pasal 5

- (1) Pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Pencegahan masuk dan menyebarnya Penyakit Hewan dari luar Daerah atau dari suatu wilayah yang dibatasi oleh batas alam, karena perpindahan hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya; dan
 - b. Pencegahan muncul, berjangkitnya dan menyebarnya Penyakit Hewan di suatu kawasan.
- (2) Pencegahan Penyakit Hewan pada tempat pemasukan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang karantina Hewan.
- (3) Pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Pengamanan Penyakit Hewan

Pasal 6

- (1) Pengamanan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, dilaksanakan melalui:
 - a. Pengamanan Penyakit Hewan Menular Strategis;
 - b. Penetapan kawasan pengamanan Penyakit Hewan;
 - c. Penerapan prosedur biosafety dan biosekuriti;
 - d. Pengebalan hewan;
 - e. Pengawasan lalu lintas hewan, Produk Hewan, Obat Hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina;
 - f. Pelaksanaan kesiagaan darurat veteriner; dan
 - g. Penerapan kewaspadaan dini.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Otoritas Veteriner sesuai dengan kewenangannya di wilayah masing-masing.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g, dapat dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 5

Pemberantasan Penyakit Hewan

Pasal 7

- (1) Pemberantasan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, dilakukan untuk menghilangkan kasus dan agen Penyakit Hewan Menular yang bersifat endemik dan wabah.

- (2) Pemberantasan Penyakit Hewan Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. Penutupan daerah;
 - b. Pembatasan lalu lintas Hewan dan Produk Hewan;
 - c. Pengebalan Hewan;
 - d. Pengisolasian Hewan sakit atau terduga sakit;
 - e. Penanganan Hewan sakit;
 - f. Pemusnahan bangkai;
 - g. Pengeradikasian Penyakit Hewan;
 - h. Pelaksanaan depopulasi Hewan.
- (3) Pelaksanaan depopulasi Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dilakukan dengan memperhatikan status konservasi Hewan dan/atau status mutu genetik Hewan.
- (4) Pelaksanaan depopulasi Hewan langka dan/atau dilindungi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

Pasal 8

- (1) Gubernur melaporkan kejadian wabah Penyakit Hewan menular kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai daerah wabah, setelah memperoleh laporan dari pejabat Otoritas Veteriner di wilayah setempat berdasarkan hasil investigasi laboratorium veteriner terakreditasi.
- (2) Dalam hal suatu wilayah dinyatakan sebagai daerah wabah, Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menutup Daerah tertular, melakukan pengamanan, pemberantasan, dan pengobatan hewan, serta pengalokasian dana yang memadai disamping dana Pemerintah Pusat.
- (3) Setiap orang dilarang mengeluarkan dan/atau memasukkan Hewan, Produk Hewan, dan/atau media yang dimungkinkan membawa Penyakit Hewan lainnya dari daerah tertular dan/atau terduga ke daerah bebas.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pemberantasan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 6
Pengobatan

Pasal 9

- (1) Pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, merupakan tindakan medik yang meliputi tindakan preventif, kuratif, promotif, rehabilitatif dan konsultatif.
- (2) Pengobatan dilakukan terhadap semua jenis Hewan dan satwa, untuk menjamin:
 - a. Status kesehatan Hewan;
 - b. Kualitas kehidupan Hewan dan ekosistemnya;
 - c. Keamanan produk hewan dan limbahnya;
 - d. Keunggulan produk hewan dan limbahnya;
 - e. Kelestarian satwa.

Paragraf 7
Persyaratan Teknis

Pasal 10

- (1) Bahwa persyaratan teknis kesehatan Hewan merupakan salah satu upaya pencegahan Penyakit Hewan.
- (2) Persyaratan teknis kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan status kesehatan Hewan berkaitan dengan jenis Hewan, jenis Penyakit Hewan Menular strategis dan Penyakit Hewan eksotik.
- (3) Persyaratan teknis kesehatan Hewan ditetapkan dengan memperhatikan hasil analisis risiko Penyakit Hewan terhadap Hewan, manusia, dan lingkungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis kesehatan Hewan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 8

Sistem Informasi

Pasal 11

Sistem informasi pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan diselenggarakan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Obat Hewan

Pasal 12

- (1) Obat Hewan berdasarkan sediaanannya dapat digolongkan ke dalam sediaan biologik, farmaseutika, premiks, dan obat alami.
- (2) Berdasarkan bentuk sediaan Obat Hewan terdiri dari obat cair, padat, bubuk dan gas.
- (3) Berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaian dan akibatnya, Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi obat keras, obat bebas terbatas, dan obat bebas yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 13

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pembuatan, penyediaan, penggunaan dan peredaran obat hewan di Daerah.

Pasal 14

- (1) Setiap orang dilarang memperoleh dan menggunakan Obat keras untuk pengamanan Penyakit Hewan dan/atau pengobatan Hewan sakit tanpa resep Dokter Hewan.
- (2) Pemakaian obat keras harus dilakukan oleh Dokter Hewan atau Tenaga Kesehatan Hewan terlatih di bawah pengawasan Dokter Hewan.
- (3) Penggunaan Obat Hewan tertentu pada Ternak yang produknya dikonsumsi oleh manusia harus diawasi dan dilakukan dibawah penyeliaan Dokter Hewan.

- (4) Obat Hewan yang residunya berbahaya bagi kesehatan manusia dilarang dicampur ke dalam pakan Ternak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan penggunaan Obat Hewan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Obat Hewan yang dibuat atau dimasukkan untuk diedarkan di Daerah wajib memenuhi standar mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap usaha di bidang peredaran Obat Hewan di Daerah wajib memiliki izin usaha peredaran Obat Hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang dilarang mengedarkan Obat Hewan yang:
 - a. berupa sediaan biologik yang penyakitnya tidak ada di Daerah;
 - b. tidak memiliki nomor pendaftaran;
 - c. tidak diberi label dan tanda;
 - d. tidak memenuhi standar mutu; dan/atau
 - e. belum mendapat izin edar Obat Hewan.

Bagian Ketiga

Pengadaan Alat dan Mesin Kesehatan Hewan

Pasal 16

- (1) Alat dan mesin kesehatan Hewan yang dibuat atau dimasukkan untuk diedarkan di Daerah wajib memenuhi standar mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang membuat, memasukkan, dan mengedarkan alat dan mesin kesehatan Hewan ke Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pelayanan purna jual dan alih teknologi.

BAB IV
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN
KESEJAHTERAAN HEWAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 17

Kesehatan Masyarakat Veteriner meliputi:

- a. Penjaminan higiene dan sanitasi;
- b. Penjaminan Produk Hewan;
- c. Pencegahan penularan Zoonosis.

Paragraf 1

Penjaminan Higiene dan Sanitasi

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menyelenggarakan penjaminan higiene dan sanitasi.
- (2) Untuk mewujudkan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
 - a. pengawasan, inspeksi, dan audit terhadap tempat produksi, rumah pemotongan hewan, tempat pemerahan, tempat penyimpanan, tempat pengolahan, pengangkutan dan tempat penjualan atau penjaan serta alat dan mesin Produk Hewan;
 - b. pembinaan terhadap orang yang terlibat secara langsung dengan aktifitas tersebut.
- (3) Kegiatan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dokter Hewan yang berwenang di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 19

Setiap orang dan/atau korporasi dilarang mengolah Produk Hewan non pangan menjadi produk pangan.

Paragraf 2
Penjaminan Produk Hewan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menyelenggarakan penjaminan Produk Hewan yang aman, sehat, utuh dan halal.
- (2) Penjaminan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. Pengawasan Produk Hewan;
 - b. Pengawasan unit usaha Produk Hewan;
 - c. Pengaturan peredaran Produk Hewan;
 - d. Pemeriksaan dan pengujian Produk Hewan;
 - e. Standardisasi Produk Hewan;
 - f. Sertifikasi Produk Hewan dan tempat usaha (nomor kontrol veteriner);
 - g. Registrasi Produk Hewan; dan
 - h. Surveilans keamanan Produk Hewan.

Paragraf 3
Pencegahan Penularan Zoonosis

Pasal 21

Pencegahan penularan zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, dilakukan melalui:

- a. Penetapan zoonosis prioritas;
- b. Penanganan zoonosis;
- c. Analisis resiko;
- d. Kesiagaan darurat;
- e. Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE); dan
- f. Partisipasi masyarakat.

Bagian Kedua
Pengendalian Pematangan Hewan

Pasal 22

- (1) Pematangan Hewan yang dagingnya diedarkan wajib dilaksanakan di RPH.

- (2) RPH terdiri dari:
 - a. RPH Ruminansia;
 - b. RPH Babi;
 - c. RPH Unggas.
- (3) Pemotongan Hewan yang dilakukan di RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan Hewan serta memperhatikan kaidah Agama Islam.
- (4) Pemotongan Hewan yang dilakukan di RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan Hewan serta memperhatikan kaidah Agama Islam dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat.
- (5) Pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
 - a. Keperluan hari besar keagamaan;
 - b. Upacara adat; dan/atau
 - c. Pemotongan darurat yang dalam pelaksanaannya berada di bawah pengawasan Dokter Hewan atau petugas kesehatan Hewan.

Pasal 23

- (1) Setiap RPH wajib memenuhi persyaratan teknis.
- (2) RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) harus di bawah pengawasan Dokter Hewan yang memiliki kewenangan sebagai pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (3) RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dapat diusahakan oleh setiap orang setelah memiliki izin usaha dan mempunyai sertifikat nomor kontrol veteriner.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Penanganan, Peredaran, dan Pemeriksaan Ulang Produk
Hewan

Pasal 24

- (1) Produk Hewan dari luar Daerah wajib dilengkapi surat keterangan kesehatan Produk Hewan, surat keterangan asal Produk Hewan, surat izin pemasukan Produk Hewan serta harus diperiksa ulang kesehatannya oleh Dokter Hewan yang berwenang dan/atau petugas kesehatan Hewan di bawah pengawasan Dokter Hewan yang berwenang.
- (2) Produk Hewan yang dibawa keluar Daerah harus dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan Produk Hewan dan surat keterangan asal Produk Hewan yang dikeluarkan Dokter Hewan yang berwenang dan izin pemasukan Produk Hewan dari daerah tujuan serta izin pengeluaran Produk Hewan dari Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan pedoman tata cara penanganan, peredaran, dan pemeriksaan ulang Produk Hewan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan:
 - a. Daging gelonggongan;
 - b. Daging oplosan;
 - c. Daging yang diberi bahan pengawet berbahaya yang dapat berpengaruh terhadap kualitas daging; dan
 - d. Daging yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak konsumsi.
- (2) Dinas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelarangan terhadap orang atau badan yang memproduksi dan/atau memperdagangkan daging sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Kesejahteraan Hewan

Pasal 26

- (1) Kesejahteraan Hewan merupakan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan, penempatan dan pengandangan, pemeliharaan dan perawatan, pengangkutan, pemotongan dan pembunuhan, serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap Hewan.
- (2) Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manusiawi yang meliputi:
 - a. Penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi;
 - b. Penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;
 - c. Pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman Hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;
 - d. Pengangkutan Hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;
 - e. Penggunaan dan pemanfaatan Hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;

- f. Pemotongan dan pembunuhan Hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga Hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan dan penyalahgunaan; dan
 - g. Perlakuan terhadap Hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.
- (3) Penyelenggaraan kesejahteraan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat.

BAB V

OTORITAS VETERINER

Pasal 27

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kesehatan Hewan diperlukan Otoritas Veteriner untuk melaksanakan Siskeswanas.
- (2) Dalam pelaksanaan Siskeswanas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan Dokter Hewan berwenang, meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penyelenggaraan kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, serta melaksanakan koordinasi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melakukan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Otoritas Veteriner dapat melibatkan organisasi profesi kedokteran Hewan.

Pasal 28

- (1) Pelayanan kesehatan Hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner, pelayanan jasa di pusat kesehatan Hewan dan/atau tempat lain yang ditentukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 29

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan Hewan, Pemerintah Daerah mengatur penyediaan dan penempatan tenaga kesehatan Hewan di daerah.
- (2) Tenaga kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga medik veteriner, sarjana kedokteran Hewan dan tenaga paramedik veteriner.
- (3) Tenaga medik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan Hewan berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam pendidikan kedokteran Hewan.
- (4) Sarjana kedokteran Hewan dan tenaga paramedik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan Hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan Dokter Hewan.
- (5) Dalam menjalankan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tenaga kesehatan Hewan wajib mematuhi kode etik dan memegang teguh sumpah atau janji profesinya.

BAB VI

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraankesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan :
 - a. Daerah Lain;
 - b. Pihak ketiga;
 - c. Lembaga/Pemda di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Bentuk kerjasama penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. Bantuan pendanaan;
 - b. Pendidikan dan pelatihan;
 - c. Penyuluhan; dan
 - d. Kerjasama lain sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Pembinaan yang bersifat umum dan teknis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang mengetahui terjadinya Penyakit Hewan Menular wajib melaporkan kejadian tersebut kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau Dokter Hewan berwenang setempat.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap penerapan pedoman pemberantasan Penyakit Hewan yang telah ditetapkan statusnya oleh Menteri baik sebagai daerah tertular, daerah terduga, dan daerah bebas Penyakit Hewan Menular.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan Pemberantasan Penyakit Hewan sesuai dengan status dan pedoman yang telah ditetapkan Menteri sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2).
- (4) Prosedur pengawasan terhadap penerapan pedoman pemberantasan Penyakit Hewan dilaksanakan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

Setiap usaha di bidang peredaran Obat Hewan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Penghentian kegiatan peredaran Obat Hewan yang dilarang untuk diedarkan;
- c. Penarikan dan pemusnahan Obat Hewan yang dilarang diedarkan;dan/atau
- d. Pencabutan izin.

Pasal 35

Setiap orang/badan usaha dibidang peredaran produk hewan yang melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian peredaran Produk Hewan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (1); dan/atau
- c. pencabutan Nomor Kontrol Veteriner (NKV).

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 36

Pendanaan penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atau pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan memeriksa di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- d. Melakukan penyitaan benda dan surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - h. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Setiap orang atau badan yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 8 Mei 2018
Plt. GUBERNUR RIAU
WAKIL GUBERNUR,

ttd.

WAN THAMRIN HASYIM

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 8 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

H. AHMAD HIJAZI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 NOMOR : 11

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR : (11,111/2018)

Disalinkan tanggal 25 Juli 2018

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 11TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAANKESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT
VETERINER

I. UMUM

Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu bentuk perlindungan tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dalam kerangka mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan.

Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang sangat besar (*mega biodiversity*) berupa sumber daya hewan dan tumbuhan, sebagai anugerah sekaligus amanah Tuhan Yang Maha Esa. Kekayaan tersebut perlu dimanfaatkan dan dilestarikan dalam mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka memanfaatkan dan melestarikan keanekaragaman hayati tersebut diselenggarakan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner secara sendiri maupun terintegrasi dengan pendekatan sistem agrobisnis peternakan dan sistem kesehatan hewan; serta penerapan asas keamanan dan kesehatan, kerakyatan dan keadilan, keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian, kemitraan, dan keprofesionalan.

Kedua hal tersebut harus diselenggarakan secara sinergis untuk melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan; menyediakan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal; meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, hewan, dan lingkungan; serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Atas dasar tersebut serta memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat, maka perlu untuk ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

CukupJelas

Pasal 2

CukupJelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan” adalah tindakan untuk memantau ada tidaknya suatu penyakit hewan tertentu di suatu pulau atau kawasan pengamanan hayati hewan sebagai langkah awal dalam rangka kewaspadaan dini.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pencegahan penyakit hewan” adalah tindakan karantina yang dilakukan dalam rangka mencegah masuknya penyakit hewan dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia atau dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengamanan penyakit hewan” adalah tindakan yang dilakukan dalam upaya perlindungan hewan dan lingkungannya dari penyakit hewan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemberantasan penyakit hewan” adalah tindakan untuk membebaskan suatu wilayah dan/atau kawasan pengamanan hayati dan/atau pulau dari penyakit hewan menular yang meliputi usaha penutupan daerah tertentu terhadap keluar-masuk dan lalu-lintas hewan dan produk hewan, penanganan hewan tertular dan bangkai, serta tindakan penanganan wabah yang meliputi eradikasi penyakit hewan dan depopulasi hewan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengobatan penyakit hewan” adalah tindakan untuk menghilangkan rasa sakit, penyebab sakit, mengoptimalkan kebugaran dan ketahanan hewan melalui usaha perbaikan gizi, tindakan transaksi terapeutik, penyediaan dan pemakaian obat hewan, penyediaan sarana dan prasarana, pengawasan dan pemeriksaan, serta pemantauan dan evaluasi pasca pengobatan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan surveilans” adalah pengumpulan data penyakit berdasarkan pengambilan sampel atau spesimen di lapangan dalam rangka mengamati penyebaran atau perluasan dan keganasan penyakit. Untuk melaksanakan kegiatan surveilans dan penyidikan ini diperlukan pengidentifikasian hewan.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyidikan” adalah kegiatan untuk menelusuri asal, sumber, dan penyebab penyakit hewan dalam kaitannya dengan hubungan antara induk semang dan lingkungan.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Yang dimaksud dengan "*biosafety*" adalah kondisi dan upaya untuk melindungi personel atau operator serta lingkungan laboratorium dan sekitarnya dari agen penyakit hewan dengan cara menyusun protokol khusus, menggunakan peralatan pendukung, dan menyusun desain fasilitas pendukung.

Yang dimaksud dengan "*biosecurity*" adalah kondisi dan upaya untuk memutuskan rantai masuknya agen penyakit ke induk semang dan/atau untuk menjaga agen penyakit yang disimpan dan diisolasi dalam suatu laboratorium tidak mengontaminasi atau tidak disalahgunakan, misalnya, untuk tujuan bioterorisme.

huruf d

Yang dimaksud dengan "pengebalan hewan" adalah vaksinasi, imunisasi (pemberian antisera), peningkatan status gizi dan hal lain yang mampu meningkatkan kekebalan hewan.

huruf e

Yang dimaksud dengan "di luar wilayah kerja karantina" adalah pelabuhan laut, sungai, dan perbatasan negara yang belum menjadi wilayah kerja karantina dan dapat berpotensi sebagai tempat pemasukan dan pengeluaran lalu lintas hewan dan produk hewan.

huruf f

Yang dimaksud dengan "kesiagaan darurat veteriner" adalah tindakan antisipatif dalam menghadapi ancaman penyakit hewan menular eksotik.

huruf g

Yang dimaksud dengan "kewaspadaan dini" adalah tindakan pengamatan penyakit secara cepat (*early detection*), pelaporan terjadinya tanda munculnya penyakit secara cepat (*early reporting*), dan pengamanan secara awal (*early response*) termasuk membangun kesadaran masyarakat.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan "penutupan daerah" adalah penetapan daerah wabah sebagai kawasan karantina.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Cukup Jelas

huruf e

Cukup Jelas

huruf f

Cukup Jelas

huruf g

Yang dimaksud dengan "pengeradikasian penyakit hewan" adalah tindakan pembasmian penyakit hewan, seperti pembakaran, penyemprotan desinfektan, dan penggunaan bahan kimia lainnya untuk menghilangkan sumber penyakit.

huruf h

Yang dimaksud dengan "pendepopulasian hewan" adalah tindakan mengurangi dan/atau meniadakan jumlah hewan dalam rangka mengendalikan dan penanggulangan penyakit hewan, menjaga keseimbangan rasio hewan jantan dan betina, dan menjaga daya dukung habitat. Depopulasi meliputi kegiatan (a) pemotongan terhadap hewan yang tidak lolos seleksi teknis kesehatan hewan, (b) pemotongan hewan bersyarat (*test and slaughter*), (c) pemusnahan populasi

hewan di areal tertentu (*stamping-out*), (d) pengeliminasian hewan yang terjangkit dan/atau tersangka pembawa penyakit hewan, dan (e) pengeutanasian hewan yang tidak mungkin disembuhkan dari penyakit untuk mengurangi penderitanya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “status konservasi hewan” adalah kondisi populasi jenis hewan tertentu yang terancam punah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangundangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta *Convention in Trade of Wild Fauna and Flora of Endangered Species* (CITES).

Ayat (4)

Tindakan pemusnahan hewan langka dan/atau yang dilindungi yang tertular oleh penyakit hewan menular eksotik dilakukan oleh otoritas veteriner melalui koordinasi dengan instansi yang berwenang di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pengecualian dapat diberikan untuk menghindari kepunahan spesies hewan tersebut di satu pihak dan dilakukan dengan cara yang menjamin penyakit hewan menular eksotik tersebut tidak akan menyebar ke hewan lainnya di lain pihak.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyakit eksotik” adalah penyakit yang belum pernah ada di wilayah Provinsi Riau.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sediaan biologik” adalah obat hewan yang dihasilkan melalui proses biologik pada hewan atau jaringan

hewan untuk menimbulkan kekebalan, mendiagnosis suatu penyakit atau menyembuhkan penyakit melalui proses imunologik, antara lain berupa vaksin, sera (antisera), hasil rekayasa genetika, dan bahan diagnostika biologik.

Yang dimaksud dengan “sediaan farmakoseutika” adalah obat hewan yang dihasilkan melalui proses nonbiologik, antara lain, vitamin, hormon, enzim, antibiotik, dan kemoterapeutik lainnya, antihistamin, antipiretik, dan anestetik yang dipakai berdasarkan daya kerja farmakologi.

Yang dimaksud dengan “sediaan premiks” adalah obat hewan yang dijadikan imbuhan pakan atau pelengkap pakan hewan yang pemberiannya dicampurkan ke dalam pakan atau air minum hewan.

Yang dimaksud dengan “sediaan obat alami” adalah bahan atau ramuan bahan alami yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang digunakan sebagai obat hewan. Golongan obat alami meliputi obat asli Indonesia maupun obat asli dari negara lain untuk hewan yang tidak mengandung zat kimia sintesis dan belum ada data klinis serta tidak termasuk narkotika atau obat keras dan khasiat serta kegunaannya diketahui secara empirik.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “obat keras” adalah obat hewan yang bila pemakaiannya tidak sesuai dengan ketentuan dapat menimbulkan bahaya bagi hewan dan/atau manusia yang mengonsumsi produk hewan tersebut.

Yang dimaksud dengan “obat bebas terbatas” adalah obat keras untuk hewan yang diberlakukan sebagai obat bebas untuk jenis hewan tertentu dengan ketentuan disediakan dalam jumlah, aturan dosis, bentuk sediaan dan cara pemakaian tertentu serta diberi tanda peringatan khusus.

Yang dimaksud dengan “obat bebas” adalah obat hewan yang dapat dipakai pada hewan secara bebas tanpa resep dokter hewan.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penjaminan higiene dan sanitasi” adalah pengupayaan dan pengondisian untuk mewujudkan lingkungan yang sehat bagi manusia, hewan, dan produk hewan.

Yang dimaksud dengan “higiene” adalah kondisi lingkungan yang bersih yang dilakukan dengan cara mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik patogen dan mengurangi jasad renik lainnya untuk menjaga kesehatan manusia.

Yang dimaksud dengan “sanitasi” adalah tindakan yang dilakukan terhadap lingkungan untuk mendukung upaya kesehatan manusia dan hewan

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Nomor Kontrol Veteriner (NKV) adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan hygiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produks hewan pada unit usaha produk hewan.

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Pasal 21

Yang dimaksud “zoonosis” adalah penyakit yang menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “zoonosis prioritas” adalah penyakit zoonosis yang diprioritaskan dalam pencegahan dan pengendaliannya.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan “daging gelonggongan” adalah daging yang berasal dari hewan yang sebelum disembelih terlebih dahulu dipaksa minum air secara berlebihan dengan tujuan mendapatkan daging yang lebih berat.

huruf b

Yang dimaksud dengan “daging oplosan” adalah daging yang dicampur dengan daging lain. Daging oplosan dapat juga berarti produk olahan daging yang dicampur dengan daging lain sehingga tidak sesuai dengan komposisi aslinya.

huruf c

Cukup Jelas.

huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR : 11